



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771
Website :<http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

**PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
NOMOR : 503/0017/SPI/DPMPSTP/07/2024**

Berdasarkan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 67 TAHUN 2021 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari **DINAS KESEHATAN KAB.BOMBANA** Kabupaten Bombana Nomor : **442/0656/VII/2024**, Tanggal **19 Juli 2024**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Mencabut SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER :

apt. FADILA, S.Farm

Alamat : KELURAHAN LAMPOPALA, KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN BOMBANA

Nomor : 503.10/0002/SIPA/DPMPSTP/01/2024

Tanggal : 4 Januari 2024

Alasan : PINDAH TUGAS

Pencabutan

Pencabutan SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 19 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



GRATIS

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
PembinaUtamaMuda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tandatangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.